



**PUTUSAN**

Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Akasia I No. 25C RT. 009 RW. 012 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat; sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kapuk RT. 010 RW. 011 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib); sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tertanggal 23 Juli 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal xx Kota Jakarta Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

**3.1 (nama anak),** laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 25 September 2000;

**3.2 (nama anak),,** laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 2010;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :

4.1 Termohon sulit untuk diberi nasehat oleh Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

4.2 Termohon telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui Pemohon ketika melihat isi percakapan Termohon dengan pria lain di handphone milik Termohon;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2018, yang akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang dan untuk menguatkan Permohonannya Pemohon melampirkan surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuk, Nomor : xx, Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, tertanggal 21 Juli 2020;

7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio Republik Indonesia Jakarta dengan relaas Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 17 September 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020 yang dibacakan oleh Ketua Majelis dipersidangan, tidak hadir;

Bahwa karena Termohon tidak pernah menghadap kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, tanpa adanya mengajukan perubahan, dan untuk membuktikan dalil permohonan Cerai

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaknya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

1.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 23 Juli 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegele, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1.

**Saksi**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal xx, Kota Jakarta Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan benar Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tanggal 25 Maret 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di xx Kota Jakarta Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya; Termohon sulit untuk diberi nasehat oleh Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan Termohon telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2018, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah kembali dan alamatnya pun tidak diketahui sampai sekarang;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB



- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah berusaha untuk mencari alamat Termohon, agar rumah tangganya dapat rukun kembali namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup untuk merukunkannya;

- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat dan mendengar serta mengetahui sendiri;

**2. Saksi** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan benar Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tanggal 25 Maret 2000;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di xx Kota Jakarta Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya; Termohon sulit untuk diberi nasehat oleh Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan Termohon telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2018, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah kembali, sejak itu pula tidak ada lagi hubungan keduanya sebagaimana layaknya suami isteri dan alamatnya pun tidak diketahui sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah berusaha untuk mencari alamat Termohon, agar rumah tangganya dapat rukun kembali namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup untuk

*Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB*



merukunkannya;

- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat dan mendengar serta mengetahui sendiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil permohonan Cerai Talak Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon dahulu beralamat sama dengan alamat Pemohon yaitu di wilayah Jakarta Barat, sekarang alamat Termohon tidak di ketahui lagi sesuai dengan permohonan Pemohon dan alamat Termohon dahulu, termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Jakarta Barat, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang *relative* Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap kepersidangan, sedangkan panggilan terhadap Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut, melalui Pengumuman Radio Republik Indonesia sebanyak dua kali panggilan pada tanggal 17 September 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula

*Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana diwajibkan pasal 130 ayat 1 HIR, dan pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan Cerai Talaknya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P, bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Maret 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum perkawinan, dan karenanya harus dinyatakan bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*) dan Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan Cerai Talaknya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangannya relevan dengan dalil permohonan Cerai Talak Pemohon;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua saksi di atas telah memenuhi batas minimal saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan pasal 145 ayat 1 dan Pasal 171 HIR, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Cerai Talak Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2000;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di xx Kota Jakarta Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena; Termohon sulit untuk diberi nasehat oleh Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan Termohon telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2018, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah kembali, sejak itu pula tidak ada lagi hubungan keduanya sebagaimana layaknya suami isteri dan alamatnyapun tidak diketahui di luar dan di dalam wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sampai sekarang;
- Pemohon dan saksi-saksi telah berusaha untuk mencari alamat Termohon, agar rumah tangganya dapat rukun kembali namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam al-Quran surat Al-Rum ayat 21 yang telah ditransformasi menjadi undang-undang Negara yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Cerai Talak Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I. Ketua Majelis, Dr. Mustar, M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh dan Dr. Mustar, M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I. Hakim-hakim Anggota serta Syarif Maulana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Mustar, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Fauzi, M.H.I**

**Syarif Maulana, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	Rp	510.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Meterai	Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>655.000,-</b>

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.JB